

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 05 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Ngada,

**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- **Jenis Pendidikan** : Kober Rafflesia
- **Lokasi** : Teong
- **Desa/Kelurahan** : Lanamai I
- **Kecamatan** : Riung Barat
- **Kabupaten** : Ngada

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776  
**B A J A W A**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN NGADA**

**NOMOR : 463/PKPO/72/02/2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala Kober Raflesia Nomor : 03/KB-R  
/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Permohonan  
Ijin Operasional Kober Raflesia.  
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Riung Barat  
Nomor : 01/08.05.01/PKPO/816/01/2015 tanggal 28  
Januari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan  
Kober Raflesia.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan  
bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan  
seluas - luasnya kepada masyarakat untuk  
menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan  
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang  
Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
Anak Usia Dini kepada **Kober Raflesia** di Desa Lanamai I  
Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak;  
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  
Pemerintah Daerah.



**PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN**  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



**PENGAJUAN NPSN BARU**

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : F R A N S I S K U S A R A

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah : K O B E R R A F L E S I A  
b. Alamat : T E O N G D E S A L A N A M A I I  
K E C A M A T A N R I U N G B A R A T  
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB  
d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta  
e. Propinsi : N T T  
f. Kabupaten/Kota : N G A D A  
g. Kecamatan : R I U N G B A R A T  
h. Kelurahan : D E S A L A N A M A I I  
i. Email :

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P K P O / 7 2 / 0 2 / 2 0 1 5  
b. Tanggal : 0 5 0 2 2 0 1 5  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P K P O / 7 2 / 0 2 / 2 0 1 5  
d. Tanggal : 0 5 0 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

**JOHANNES NONGO**



**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

